



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx, Nomor 34, RT. 001, RW. 001, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office "xxxxxxxxxx dan Rekan" yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 83 SK Daf/2020/PA Maros tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 22 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/1/2008, tanggal 9 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bandara Hasanuddin, Nomor 34, RT. 001, RW.001, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka, umur 11 tahun;
 - 3.2. Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka, umur 6 tahun;
 - 3.3. Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka, umur 5 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain Tergugat sering marah-marah walaupun permasalahan kecil;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, sifat Tergugat yang tidak bisa berubah dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama (Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka), (Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka) dan (Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka) diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;
9. Bahwa ketiga anak yang bernama (Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka), (Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka) dan (Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka), masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak yang bernama (Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka), (Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka) dan (Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka), sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluhjuta rupiah*) setiap bulannya;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



11. Bahwa anak yang bernama (Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka), (Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka) dan (Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka) masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Maros, nomor 624/Pdt.G/2019/Pa.Mrs, namun perkaranya di cabut;
13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
14. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan anak yang bernama (Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka), (Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka) dan (Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka) berada di bawah hadhanah Penggugat;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya, kepada ketiga anak yang bernama (Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka), (Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka) dan (Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka);
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator berhasil sebagian mengenai tuntutan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan tidak terjadi kesepakatan terkait



dengan perceraian, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 12 adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan jika ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap bertanggungjawab dalam memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai kebutuhan dan kemampuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka, umur 11 tahun, Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka, umur 6 tahun dan Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka, umur 5 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sesuai kesepakatan dihadapan mediator pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan tanggapan (replik) yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak keberatan atas kesepakatan mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan tanggapan (duplik) yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/I/2008, tanggal 9



Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bandara Hasanuddin, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka, umur 11 tahun, Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka, umur 6 tahun dan Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka, umur 5 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu karena Penggugat curhat kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan bernama Andini dan Tergugat sering marah-marah walaupun hanya permasalahan kecil;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bandara Hasanuddin, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka, umur 11 tahun, Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka, umur 6 tahun dan Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka, umur 5 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah dengan perempuan



bernama Andini dan Tergugat sering marah-marrah walaupun hanya permasalahan kecil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya dan Tergugat juga tidak akan mengajukan saksi-saksi karena Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/I/2008, tanggal 09 Januari 2008 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun



2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 21 Oktober 2020 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, terjadi kesepakatan terkait dengan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, namun kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perceraian secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan perkawinannya bersama Tergugat harus diputuskan, sebaliknya Tergugat juga tidak ingin mempertahankan perkawinannya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab terdapat persamaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penggugat mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya persoalan kecil pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk



dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat bernama Riski Amaliah binti Muh.Ikhsan Wahid dan Nur Imansari binti Muh.Ikhsan Wahid yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buitegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Riski Amaliah binti Muh.Ikhsan Wahid dan Nur Imansari binti Muh.Ikhsan Wahid, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 yang berlangsung selama 3 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan assesoir terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka, umur 11 tahun, Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka, umur 6 tahun dan Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka, umur 5 tahun, agar ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan assesoir Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan mengenai tuntutan Penggugat untuk memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Penggugatlah yang memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ketiga orang anak tersebut tetap masih dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang lebih mendapatkan prioritas menjadi pemegang hadhanah bagi anak, menurut Ulama' Fiqih seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali Ibu seorang pezina;
2. Menurut Ulama' Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam kaul jadid (pendapat barunya) setelah ibu, nenek (Ibu dari Ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengasuhan (hadhanah) terhadap anak di bawah umur secara normatif adalah pada ibunya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a KHI. dan apa yang termuat dalam kitab fiqhi, sebagaimana tersebut di atas, sebab hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan



dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan ayahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya hidup terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam Gandar Kanaka, umur 11 tahun, Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka, umur 6 tahun dan Firza Asgar Aljibran bin Agam Gandar Kanaka, umur 5 tahun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator pada tanggal 14 Oktober 2020 termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan asuransi diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan atas kesepakatan tersebut, maka menurut pendapat majelis hakim dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga atas dasar pertimbangan itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
 - xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
 - xxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan diserahkan kepada Penggugat dengan tambahan 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Dra. Hj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra.Hj.Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | Rp | 100.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | Rp. | 130.000,00 |
| 5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp | 6.000,00 |

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp 346.000,00

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mrs